



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat perlu dibina dan dikembangkan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita leluhur dan jati diri bangsa Indonesia;
  - b. bahwa pembangunan ketahanan keluarga merupakan proses dan upaya yang harus terus menerus diselesaikan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir bathin seluruh anggota keluarga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN KOTA BANJARMASIN  
DAN  
WALIKOTA BANJARMASIN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN  
KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan selanjutnya disingkat DPPKBP adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya konprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi kerekatan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan bathin.
9. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemudian keluarga, dan mental spiritual secara nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. (pengertian disesuaikan)
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminatif.



Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan  
Paragraf 1  
Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Paragraf 2  
Tujuan  
Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas keluarga dan memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta bathin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Paragraf 3  
Kedudukan  
Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup  
Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang diatur dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan ;
- d. Hak Anak
- e. lembaga;
- f. Koordinasi;
- g. kerjasama;
- h. sistem informasi;
- i. penghargaan dan dukungan; dan
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

BAB II  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang Dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional dibidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan untuk:
  - a. strukturalisasi dan legalitas keluarga;
  - b. ketahanan fisik keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
  - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, disusun:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga

Pasal 9

Walikota menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Tahunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai Rencana Jangka Panjang dan Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;

- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat ; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Walikota.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

- Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. keluarga;
  - c. masyarakat; dan
  - d. dunia usaha.

##### Bagian Kedua

##### Pemerintah Daerah

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
- a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
  - b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
  - d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif
- (2) Fasilitas pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

### Pasal 13

Fasilitas pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui;

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta tumbuh kembang anak ;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan keluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan /atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

### Bagian Ketiga

#### Keluarga

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan

#### Paragraf 2

#### Anggota Keluarga

#### Pasal 15

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;



- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan perkembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup didalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;

#### Pasal 16

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

#### Paragraf 3

#### Calon Pasangan Menikah

#### Pasal 17

(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pasangan menikah:

- a. berhak:
  - 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- b. berkewajiban:
  - 1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
  - 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

#### Paragraf 4

#### Suami Istri

#### Pasal 18

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dalam kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami isteri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
  - a. membuat akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

#### Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

## Paragraf 5

### Orang Perseorangan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Masyarakat

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi; dan
  - g. lembaga sosial

#### Pasal 24

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip nondiskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan

- e. kegiatan lainnya yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

### Bagian Keempat

#### Dunia Usaha

#### Pasal 26

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.



BAB IV  
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu

Wali Anak

Pasal 27

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjukan wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukan sebagai wali anak.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
  - a. Ketua /pengurus dan/sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
  - b. Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, nonformal; dan
  - c. Ketua/pengurus ,tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.

## Bagian Kedua

### Pengampunan

#### Pasal 29

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak dalam pengampunan anggota keluarga yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama ,adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### HAK ANAK

#### Pasal 30

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, orang tua angkat, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan
- e. ketidakadilan

## BAB VI

### LEMBAGA

#### Bagian Satu

#### Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Daerah

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.

- (4) Tim Pembinaan Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

## Bagian Kedua

### Motivator Ketahanan Keluarga

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tenaga motivator ketahanan keluarga Daerah dalam mengoptimalkan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tenaga Motivator ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberi motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga motivator ketahanan keluarga daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### KOORDINASI

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKBPM, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi lain;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Instansi terkait;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. organisasi keagamaan;
  - g. dunia usaha;
  - h. masyarakat; dan/atau
  - i. pihak luar negeri

- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerjasama lain bidang pembangunan ketahanan keluarga.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

#### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

#### Bagian Kedua

##### Penghargaan

#### Pasal 37

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial;
  - h. lembaga pendidikan; dan
  - i. dunia usaha



- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian ketiga

#### Dukungan

##### Pasal 38

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dapat diberikan kepada;
  - a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial masyarakat;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. lembaga sosial
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan , pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 39

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) DPPKBPM mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan SKPD, Instansi terkait, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Maret 2018

WALIKOTA BANJARMASIN

  
H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR .2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN :